



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

***NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* DALAM PUTUSAN (Kajian Yuridis : Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps)**

**I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat ¹,
Putu Chandra Kinandana Kayuan ²,
I Made Artha Rimbawa ³**

¹ E-mail: maspuspitaningrat@gmail.com ;

² E-mail: happygrindrottation@gmail.com ;

³ E-mail: artharimbawa5@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Cacat formil pada gugatan, dan (2) Pertimbangan hakim dalam memutus gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps.

Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dalam penelitian ini yaitu: Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim akan menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Parameter penilaian syarat formil, misalnya tentang kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, apakah perkara yang diajukan masuk dalam wilayah yuridiksi pengadilan atau tidak (kompetensi relatif), atau apakah perkara masuk di dalam lingkup kewenangan pengadilan (kompetensi absolut). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau “tidak dapat diterima” kebanyakan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: *Error in persona*, *Error in objecto*, Gugatan *obscuur libel*, gugatan *Nebis in idem*, Gugatan di luar yuridiksi *absolute* dan *relative*; dan lain halnya.

Kata Kunci : *Niet Ontvankelijke Verklaard, Putusan, Gugatan Perdata*

ABSTRACT

In addition, a lawsuit can be terminated (Niet Ontvankelijke Verklaard) NO if the object of the lawsuit is not clear, then the claim cannot be accepted. The issues raised from this paper are: (1) Formal defects in the lawsuit, and (2) Judge's consideration in

deciding an inadmissible lawsuit (Niet Ontvankelijke Verklaard) in case Number : 817/Pdt.G/2023/PN Dps.

This research includes doctrinal research that uses primary legal data/materials, secondary legal data/materials and tertiary legal data/materials. The technique of collecting data/legal materials is carried out with a card system and uses a statutory approach, a fact approach, and a conceptual analysis approach.

*The results in this study are: Judges in examining and trying cases. The judge will assess whether the lawsuit has met the formal and material requirements. Parameters for assessing formal requirements, for example about the competence of the court both absolute competence and relative competence, whether the case submitted falls within the jurisdiction of the court or not (relative competence), or whether the case falls within the scope of the court's authority (absolute competence). Decisions *niet ontvankelijke verklaard* or "unacceptable" are mostly caused by several things, namely: Error in persona, Error in objecto, Obscuur libel lawsuit, Nebis in idem lawsuit, Lawsuit outside absolute and relative jurisdiction; and so on.*

Keywords : *Niet Ontvankelijke Verklaard, Judgment, Civil Lawsuit*

I. PENDAHULUAN

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut putusan dan penyelesaian pengadilan.¹ Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.

Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Kemudian Ia menambahkan bahwa tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa gugatan harus ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.³

Dr. Mukti Arto, SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁴

Sehingga dapat diartikan bahwa timbulnya gugatan umumnya dikarenakan faktor dimana pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat serta tidak mau secara sukarela memenuhi hak

1 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229

2 Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 47

3 Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal.10

4 Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 39

dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Perlu diperhatikan dalam hal pengajuan tuntutan hak ke pengadilan, penggugat harus datang dan membuat gugatan ke pengadilan. Yang mana gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat dilakukan secara lisan mampu secara tertulis. Namun, sering dijumpai pada fakta di lapangan yaitu baik di lingkungan pengadilan pengadilan negeri maupun pengadilan agama adalah yang pertama permohonan dan kedua masalah gugatan. Suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, tetapi tidak berarti gugatan yang mempunyai gugatan hukum yang cukup akan dikabulkan oleh Majelis Hakim di pengadilan, karena bergantung pada pembuktian.⁵ Jika dalam proses persidangan terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Majelis Hakim menemukan sebuah fakta-fakta hukum yang membuat gugatan tersebut gugur atau tidak dapat diterima. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan *errorin persona*, gugatan diluar prematur, gugatan *obscuur libel*, gugatan diluar kompetensi, gugatan daluwarsa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suatu perkara diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), dengan studi kasus secara yuridis normatif menelaah Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps⁶, dengan judul “ *Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan (Kajian Yuridis : Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PNDps)*”, dan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja cacat formil pada gugatan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps ?

II. METODE

Tipe penulisan penelitian ini adalah *Doctrinal Research*, yang merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah, seperti: pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).⁸

Penelitian ini juga menggunakan data/bahan hukum berupa: primer, sekunder dan

5 Malik Faza, Ilyas Yunus. 2021. JIM Bidang Hukum Perdata : Vol. 5, No.3

6 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

7 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

tersier. Data/bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁹ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan data/bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.¹⁰ Data/bahan tersier berupa kamus untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Adapun bahan-bahan hukum terhadap penelitian ini bersumber dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu KUHPerduta; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa laporan penelitian, buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini juga menggunakan putusan nomor 817/Pdt.G/2023/PN Dps.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu semua data dibaca, dan dicatat. Setelah itu dianalisis dan dideskripsikan serta diberikan contoh yang nyata sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Cacat Formil Pada Gugatan

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a) Gugatan yang ditandatangani kuasa

berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

- b) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d) Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.**

Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR. Adapun bunyi **Pasal 123 ayat (1) HIR :**

“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

¹⁰ *Ibid.*, h. 155.

menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, sebagai berikut :

- a) Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal Contohnya adalah perjanjian milik beding, yaitu perjanjian antara debitur dan kreditur yang

pada intinya apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

“janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”.

Hal ini ditegaskan oleh **Z. Asikin Kusuma Atmadja** dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985** tanggal **9 Desember 1987**, antara lain menyatakan:

“... suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.”

- b) Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** mengenai **Kesalahan Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan**, dianggap tidak mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan. Demikian juga negara, tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melakukan fungsi peradilan.

- c) Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci

Berdasarkan Fakta

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun demikian, meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi di dalam persidangan penggugat mampu merinci berdasarkan pembuktian, kelalaian perincian dalam gugatan dapat ditolerir, sehingga hilang cacat formilnya.

d) Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan.

e) Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan,

dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalah hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

a) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat

tanpa bantuan orang tua atau wali.

- b) Salah sasaran pihak yang digugat
Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

- c) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I. Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi *error in persona*: Tergugat

dapat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi *error in persona*. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.

Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

- a) Eksepsi *Obscuur Libel*

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh

beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

1. **Putusan MA No. 582 K/Sip/1973** tanggal **11 November 1975** yang menyatakan: *Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*
2. **Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979** tanggal **17 April 1979** yang menyatakan: *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”*
3. **Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971** tanggal **9 Juli 1973** yang menyatakan: *“ D i p e r t i m b a n g k a n berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di

bawah ini:

1. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan
 2. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat
 3. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan
 4. Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
- b) Eksepsi *Ne Bis In Idem*
Ne Bis In Idem dalam **Pasal 1917 KUH Perdata**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

1. apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
4. subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
5. obyek yang digugat adalah sama.

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*.

Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal yang sangat

penting untuk melihat apakah Penggugat sudah benar menunjukan gugatan tersebut kepada badan peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam **Pasal 134 HIR** yang berbunyi: *Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya*”

Pada perkara perdata diatur dua macam kewenangan/kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

1. Kewenangan/Kompetensi Relatif
Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada **Pasal 118 HIR**. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan seharusnya. Contoh terhadap kewenangan/kompetensi relatif, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal

tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*.

2. Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945** dan **Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009** tentang **Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan **Pasal 136 HIR**, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan

kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara 817/Pdt.G/2023/PN Dps

Dalam proses beracara di muka pengadilan, jawaban perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena jawaban merupakan hal yang essential. Setiap sanggahan terhadap dalil-dalil pihak penggugat harus menyebut alasan/dasar hukumnya baik berupa peraturan perundangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Tangkisan yang tidak mempunyai dasar hukum tidak akan diperhatikan dan akan dikesampingkan. Penyusunan jawaban diawali dengan penelitian dan penilaian terhadap surat gugatan guna mengetahui perlu atau tidak eksepsi atau tangkisan diajukan sebelum menyusun jawaban dalam pokok perkara.

Isi dari jawaban tidak menentu terkait bantahan terhadap pokok perkara, namun pihak tergugat juga boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan pihak penggugat. Selain itu, jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, pihak tergugat harus menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum

acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim akan menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Parameter penilaian syarat formil, misalnya tentang kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, apakah perkara yang diajukan masuk dalam wilayah yuridiksi pengadilan atau tidak (kompetensi relatif), atau apakah perkara masuk di dalam lingkup kewenangan pengadilan (kompetensi absolut). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau “tidak dapat diterima” kebanyakan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: *Error in persona*, *Error in objecto*, Gugatan *obscuur libel*, gugatan *Nebis in idem*, Gugatan di luar yuridiksi *absolute* dan *relative*; dll.

Pengajuan eksepsi ini dapat dilakukan untuk menuntut batalnya suatu gugatan, ataupun tidak dikabulkannya tuntutan penggugat. Apabila eksepsi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim maka perkara tersebut selesai pada tingkat pertama, apabila penggugat tidak puas atas putusan tersebut maka dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman** adalah kekuasaan negara yang dapat menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila. Dalam hukum perdata formil, tujuan dari

suatu perkara perdata yaitu agar dijatuhinya putusan yang sesuai dengan keadilan, maka semua pihak penggugat ataupun tergugat berhak untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang mengatur tentang bagaimanakah cara pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimanakah cara pengadilan dapat bertindak untuk menyelesaikan perkara perdata.

Dalam perkara Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps dinyatakan bahwa pertimbangan yang dipaparkan didalam persidangan sebelumnya telah selaras dan sesuai dengan **Yurisprudensi Nomor 551 K/Sip/1974**, yang menyebutkan :

“oleh karena surat kuasa Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan reconvensi yang diajukan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.”

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan adalah jika suatu gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara asessor gugatan reconvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Dan, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan **Pasal 193 RBg**, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo* yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Serta, dengan memperhatikan **Pasal 159 RBg, Pasal 244 Rv,**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, maka putusan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Tergugat I;

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Reconvensi

Menyatakan Gugatan Reconvensi Penggugat I Reconvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Reconvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Pertama, terdapatnya macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :

- a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c) Gugatan error in persona dalam

bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

- d) Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Kedua, dalam perkara Putusan PN Denpasar Nomor : 817/Pdt.G/2023/PN Dps dinyatakan bahwa pertimbangan yang dipaparkan didalam persidangan sebelumnya telah selaras dan sesuai dengan **Yurisprudensi Nomor 551 K/Sip/1974**, yang menyebutkan : “oleh karena surat kuasa Penggugat konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.”

4.2. Saran

Agar dibentuknya suatu norma hukum perundang-undangan mengenai hukum acara perdata secara komprehensif sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi perkara. Disarankan pula adanya koordinasi bagi penegak hukum di seluruh indonesia terkait ketentuan hukum acara perdata sehingga menciptakan penegakan hukum yang memenuhi cita hukum.

Mukti, Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutantio, Retnowulan. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

JURNAL

Lex Privatum, Vol III/No.2/Apr-Jun/2015

Malik Faza, Ilyas Yunus. 2021. *JIM Bidang Hukum Perdata* : Vol. 5, No.3

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cik Hasan Bisri. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

INTERNET

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>, diakses pada tanggal 09 Mei 2024, pukul 14.00 WITA

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/02400001/jenis-jenis->

eksepsi-dalam-hukum-acara-perdata,
diakses pada tanggal 09 Mei 2024, pukul
20.00 WITA

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>,
diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul
18.55 WITA

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>,
diakses pada tanggal 07 Mei 2024, pukul
08.00 WITA

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

KUHPerdata